



BUPATI KARIMUN

Tg. Balai Karimun, 30 April 2020

Nomor : 550/DISHUB/ 321 /IV/2020

Lampiran : -

Perihal : **Larangan Sementara Membawa Penumpang Pada Kapal Penyeberangan Lintas Batam-Tanjung Balai Karimun (PP) dan Tanjung Pinang- Tanjung Balai Karimun(PP)**

Kepada,

Yth. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam

di-

Batam

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. Surat Edaran Bupati Karimun Nomor: 300/SET-COVID-19/IV/02/2020 Tanggal 05 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun;
 - c. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Aj303/112/DRJD/2020 tanggal 07 April 2020 Perihal Kelancaran Distribusi dan Ketersediaan Logistik pada Angkutan Barang di Indonesia.
2. Dalam rangka mencegah penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karimun yang lebih luas, terkait dengan pengoperasian kapal penyeberangan lintas Tanjung Pinang-Tanjung Balai Karimun PP dan Batam-Tanjung Balai Karimun PP, bersama ini kami minta dukungan dan kerjasama saudara untuk:
 - a. Tetap mengoperasikan kapal penyeberangan tersebut untuk mengangkut/kelancaran distribusi sembako, sayur-sayuran, alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
 - b. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta petugas penanganan covid-19 dipelabuhan penyeberangan parit rempak, diharapkan kepada saudara untuk sementara waktu tidak mengangkut atau membawa penumpang, kecuali kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - c. Saat ini pengangkutan penumpang dari Tanjung Pinang dan Batam di fokuskan satu pintu pada Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun;

- d. Melakukan sosialisasi kepada penumpang/masyarakat terkait dengan larangan ini;
3. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap penumpang yang datang dan keluar dari Kabupaten Karimun;
4. Demikian surat ini disampaikan, berlaku sejak ditanda tangani sampai ada pemberitahuan selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kab.Karimun;
3. Dirjen Perhubungan Darat;
4. Ka. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ka. KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun;
6. Ka.BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepri;
7. Dirut BUMD Kepelabuhanan PT.Karya Karimun Mandiri (Perseroda);
8. Ka. Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Kec.Meral dan Kec.Meral Barat;
9. Ka. Perwakilan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Tg.Balai Karimun;
10. Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Parit Rempak;
11. Arsip.